JUKESHUM
Jurnal Pengabdian Masyarakat
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jukeshum/index

E-ISSN : 2774-4698
Vol. 6 No. 2: Edisi Juli 2026
Hal. 439-445

ENVIRONMENTAL LAW COUNSELING ON WASTE MANAGEMENT AND DRAINAGE MAINTENANCE AS AN EFFORT TO PREVENT FLOODING IN SITIREJO III SUBDISTRICT, MEDAN AMPLAS

PENYULUHAN HUKUM LINGKUNGAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN DRAINASE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BANJIR DI KELURAHAN SITIREJO III MEDAN AMPLAS

Surya Hamdani[1*], Sarah Furqoni[2], Saritua Silitonga[3]
[1,2,3]Universitas Haji Sumatera Utara
Email Author: suryaunhaj123@gmail.com*, sarahunhaj@gmail.com, sarituaunhaj@gmail.com
*Corresponding Author

Submitted: 21/5/2026	**Reviewed:** 18/6/2026	**Accepted:** 28/7/2026

ABSTRACT

Household waste problems and poor drainage conditions have become some of the main causes of urban flooding in residential areas. This condition also occurs in Kelurahan Sitirejo III, where people still dispose of household waste into drainage channels, obstructing water flow and increasing the risk of flooding during heavy rainfall. The low level of public legal awareness regarding environmental management has further aggravated this issue. This community service activity aims to improve public understanding and legal awareness regarding the importance of waste management and drainage maintenance as an effort to prevent environmental flooding. The implementation method was carried out through environmental law counseling, interactive discussions, and educational activities concerning the rights and obligations of the community in maintaining a good and healthy environment. The results of the activity indicate that legal counseling enhanced public knowledge of the impacts of waste disposal on drainage systems and residential environments, and encouraged community participation in maintaining environmental cleanliness. The activity also demonstrates that an educational approach based on environmental law can serve as a preventive measure in building collective public awareness regarding sustainable environmental management. Therefore, environmental legal counseling should be conducted continuously with the involvement of local governments and the community to create a healthier, cleaner, and flood-free residential environment.

Keywords: *legal counseling; waste management; drainage; environmental flooding; public legal awareness.*

ABSTRAK

Permasalahan sampah rumah tangga dan buruknya kondisi drainase menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir lingkungan di kawasan permukiman perkotaan. Kondisi tersebut juga terjadi di Kelurahan Sitirejo III, di mana masih ditemukan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase sehingga menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan saat curah hujan tinggi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan menjadi faktor yang memperparah permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan pemeliharaan drainase sebagai upaya pencegahan banjir lingkungan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum lingkungan, diskusi interaktif, dan edukasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak pembuangan sampah terhadap drainase dan lingkungan permukiman, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif berbasis hukum lingkungan dapat menjadi langkah preventif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum lingkungan perlu dilakukan

DOI: 10.51771/jukeshum.v6i2.2269

secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar tercipta lingkungan permukiman yang lebih sehat, bersih, dan bebas banjir.

Kata Kunci: penyuluhan hukum; pengelolaan sampah; drainase; banjir lingkungan; kesadaran hukum masyarakat.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian penting dari kualitas hidup masyarakat serta menjadi hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat (UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Namun, dalam praktiknya, berbagai wilayah perkotaan di Indonesia masih menghadapi persoalan lingkungan yang serius, terutama berkaitan dengan pengelolaan sampah, drainase, dan banjir lingkungan. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh meningkatnya aktivitas permukiman, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, serta lemahnya pengawasan terhadap perilaku pembuangan sampah rumah tangga.

Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan tersebut adalah Kelurahan Sitirejo III. Kawasan ini memiliki kepadatan permukiman yang cukup tinggi sehingga menghasilkan volume sampah rumah tangga yang besar setiap harinya. Dalam kondisi tertentu, masyarakat masih membuang sampah ke saluran drainase dan parit lingkungan, yang menyebabkan tersumbatnya aliran air dan meningkatnya risiko genangan maupun banjir local (Takdir Rahmadi, 2020) Persoalan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya masalah kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola lingkungan hidup masyarakat perkotaan.

Banjir lingkungan yang terjadi di kawasan permukiman sering kali dipengaruhi oleh buruknya sistem drainase dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Drainase yang tersumbat oleh sampah menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal, terutama saat curah hujan tinggi (Muhammad Akib, 2016). Akibatnya, air meluap ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah memiliki hubungan langsung dengan risiko kerusakan lingkungan dan bencana perkotaan.

Dalam perspektif hukum lingkungan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan serta lingkungan hidup (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dengan demikian, persoalan sampah dan drainase tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah persoalan drainase dan banjir lingkungan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soerjono Soekanto, 1982). Dalam konteks pengelolaan sampah, banyak masyarakat sebenarnya mengetahui bahwa membuang sampah ke drainase merupakan tindakan yang salah, tetapi belum memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan secara konsisten. Akibatnya, perilaku pembuangan sampah sembarangan masih terus terjadi meskipun dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum lingkungan tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait pengelolaan sampah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga drainase dan lingkungan permukiman (Helmi, 2018). Melalui

penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memahami bahwa menjaga kebersihan drainase merupakan bagian dari perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta upaya mencegah risiko banjir lingkungan.

Selain meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan juga menjadi sarana untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Partisipasi masyarakat sangat penting karena persoalan lingkungan perkotaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif pemerintah (Philipus M. Hadjon, 2011). Kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase, mengurangi sampah rumah tangga, dan melakukan pengawasan lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan drainase sebagai upaya pencegahan banjir di Kelurahan Sitirejo III Medan Amplas. Melalui kegiatan penyuluhan hukum lingkungan, masyarakat diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup, meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan permukiman, serta membangun perilaku hukum yang lebih peduli terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum lingkungan dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah dan drainase sebagai upaya pencegahan banjir di Kelurahan Sitirejo III. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta efektivitas penyuluhan hukum lingkungan yang dilakukan. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi pengelolaan sampah dan drainase di lingkungan masyarakat serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan banjir. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sitirejo III. Pemilihan lokasi dilakukan karena wilayah tersebut memiliki permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan drainase yang berdampak pada terjadinya banjir.

HASILDAN PEMBAHASAN

Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah dan Drainase

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Sitirejo III menunjukkan bahwa permasalahan utama lingkungan di wilayah tersebut berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan kondisi drainase lingkungan yang kurang terawat. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama masyarakat, masih ditemukan kebiasaan membuang sampah ke parit dan saluran drainase, terutama sampah plastik dan limbah rumah tangga skala kecil (Hasil observasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Sitirejo III Medan Amplas, 2026). Kondisi tersebut menyebabkan aliran air menjadi tersumbat dan meningkatkan potensi genangan ketika curah hujan tinggi. Persoalan ini memperlihatkan bahwa perilaku masyarakat memiliki hubungan langsung terhadap kondisi lingkungan permukiman.

Dalam perspektif hukum lingkungan, perilaku membuang sampah sembarangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengurangi dan menangani sampah secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Namun, hasil kegiatan

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami keberadaan aturan hukum tersebut maupun konsekuensi lingkungan dari perilaku pembuangan sampah yang tidak terkendali.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dianalisis melalui teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, kesadaran hukum dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hokum (Soerjono Soekanto, 1982). Dalam konteks pengelolaan sampah di Kelurahan Sitirejo III, masyarakat pada dasarnya mengetahui bahwa membuang sampah ke drainase merupakan tindakan yang salah, tetapi pengetahuan tersebut belum berkembang menjadi perilaku hukum yang konsisten dalam menjaga lingkungan.

Selain faktor kesadaran hukum, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas banjir. Beberapa masyarakat mengeluhkan minimnya tempat pembuangan sampah sementara dan tidak konsistennya pengangkutan sampah lingkungan (Hasil diskusi bersama masyarakat Kelurahan Sitirejo III Medan Amplas, 2026). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih membuang sampah ke parit atau drainase karena dianggap lebih praktis. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan dukungan fasilitas dan tata kelola lingkungan perkotaan.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah dan drainase bukan hanya isu teknis kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hak atas lingkungan hidup tidak dapat dipenuhi apabila kondisi lingkungan permukiman masih dipenuhi sampah dan sistem drainase tidak berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup di tingkat lokal.

Penyuluhan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Pencegahan Banjir dan Penguatan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan dilakukan sebagai bentuk upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga fungsi drainase lingkungan. Penyuluhan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan edukasi langsung mengenai dampak lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan (Dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di Kelurahan Sitirejo III Medan Amplas, 2026). Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar lebih memahami hubungan antara perilaku pengelolaan sampah dengan risiko banjir lingkungan di kawasan permukiman.

Materi penyuluhan difokuskan pada hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pentingnya menjaga kebersihan drainase lingkungan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai dasar hukum pengelolaan lingkungan seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami dampak ekologis dari sampah, tetapi juga memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban hukum bersama.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang cukup positif terhadap penyuluhan hukum lingkungan. Sebagian besar peserta mulai memahami bahwa kebiasaan membuang sampah ke drainase memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya genangan dan banjir lingkungan (Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, 2026). Masyarakat juga mulai menyadari bahwa persoalan banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor curah hujan, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menjaga lingkungan sekitar.

Selain meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan juga mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa peserta menyampaikan komitmen untuk menjaga kebersihan parit lingkungan dan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan (Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis hukum lingkungan dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pengelolaan lingkungan perkotaan karena persoalan sampah dan drainase tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif pemerintah. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang demokratis (Philipus M. Hadjon, 2011). Dalam konteks Kelurahan Sitirejo III, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi drainase dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat.

Meskipun demikian, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali penyuluhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan proses yang berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan sosial, dan dukungan fasilitas lingkungan yang memadai (Soerjono Soekanto, 1982) Tanpa dukungan kebijakan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik, perubahan perilaku masyarakat akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan drainase dan fasilitas kebersihan lingkungan di kawasan permukiman. Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara, pengangkutan sampah yang rutin, dan perawatan drainase menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Takdir Rahmadi, 2020). Dengan demikian, upaya pencegahan banjir lingkungan harus dilakukan melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Selain itu, persoalan pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya sistem edukasi lingkungan berbasis komunitas. Penelitian oleh Nurhayati dan Anwar menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum lingkungan dan minimnya keterlibatan warga dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Siti Nurhayati dan Muhammad Anwar, 2022). Akibatnya, masyarakat cenderung memandang persoalan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata, bukan sebagai kewajiban bersama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif agar tercipta budaya hukum lingkungan yang lebih kuat.

Permasalahan drainase dan banjir lingkungan juga berkaitan erat dengan pola perilaku masyarakat perkotaan dalam memanfaatkan ruang lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wicaksono menjelaskan bahwa kebiasaan membuang sampah ke saluran air menyebabkan berkurangnya kapasitas drainase perkotaan sehingga memperbesar risiko banjir lokal di kawasan permukiman padat penduduk (Dimas Prasetyo dan Adi Wicaksono, “Pengaruh Perilaku Masyarakat terhadap Sistem Drainase Perkotaan dan Risiko Banjir, 2023). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan drainase tidak dapat dipisahkan dari perilaku masyarakat terhadap sampah rumah tangga. Oleh karena itu, upaya pencegahan banjir harus dilakukan melalui integrasi antara pembangunan infrastruktur drainase dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam perspektif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman. Penelitian oleh Siregar menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara melalui kebijakan lingkungan yang partisipatif dan berkeadilan (Ridwan Siregar, 2022). Namun, perlindungan hak tersebut tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat masih memiliki perilaku yang merusak lingkungan, termasuk membuang sampah ke drainase dan badan air. Dengan demikian, penyuluhan hukum lingkungan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional bersama.

Lebih lanjut, penelitian oleh Fauziyah dan Rahman menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Nur Fauziyah dan Ahmad Rahman, 2024).

Melalui edukasi yang dilakukan secara langsung dan komunikatif, masyarakat menjadi lebih memahami dampak lingkungan dari sampah serta pentingnya menjaga sistem drainase lingkungan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum lebih efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dibandingkan pendekatan represif yang hanya

menitikberatkan pada pemberian sanksi. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di Kelurahan Sitirejo III Medan Amplas menjadi langkah strategis dalam mendukung pengelolaan lingkungan permukiman yang lebih berkelanjutan dan bebas banjir.

Dokumentasi



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di Kelurahan Sitirejo III menunjukkan bahwa permasalahan sampah rumah tangga dan buruknya kondisi drainase masih menjadi faktor utama penyebab banjir lingkungan di kawasan permukiman. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan menyebabkan masih ditemukannya kebiasaan membuang sampah ke saluran drainase sehingga menghambat aliran air dan memperburuk kondisi lingkungan. Melalui kegiatan penyuluhan hukum lingkungan, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah, pemeliharaan drainase, serta hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sebagai langkah preventif dalam pencegahan banjir. Oleh karena itu, penyuluhan hukum lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah, fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, dan keterlibatan aktif masyarakat agar tercipta lingkungan permukiman yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Haji Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan, bimbingan dalam proses penyusunan jurnal pengabdian kepada masyarakat ini. Tanpa dukungan akademik dan lingkungan ilmiah yang kondusif dari universitas, penulisan jurnal ini tidak akan terselesaikan dengan baik.Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen, staf akademik, dan pihak-pihak di lingkungan universitas yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga jurnal pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bagian dari kontribusi akademik Universitas Haji Sumatera Utara di bidang hukum.

REFERENSI

Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Fauziyah, Nur, dan Ahmad Rahman. "Efektivitas Penyuluhan Hukum Lingkungan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2024): 66–74.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Nurhayati, Siti, dan Muhammad Anwar. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 2 (2022): 155–162.

Prasetyo, Dimas, dan Adi Wicaksono. "Pengaruh Perilaku Masyarakat terhadap Sistem Drainase Perkotaan dan Risiko Banjir." *Jurnal Teknik Sipil* 18, no. 1 (2023): 44–52.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Siregar, Ridwan. "Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 410–422.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.